ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS RENTAL MOBIL PADA RUTE PONTIANAK-SEKADAU

S K R I P S I

OLEH :

RULLY PERMANA
NIM. A1012191176

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS RENTAL MOBIL PADA RUTE PONTIANAK-SEKADAU

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

***Diajukan* O l e h:**

Oleh:

RULLY PERMANA
NIM. A1012191176

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS RENTAL MOBIL PADA RUTE PONTIANAK-SEKADAU

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

Rully Permana
NIM. A1012191176

Di setujui Oleh:

Pembimbing I :

Hj. Ismawartati, S.H.,M.H.
NIP. 196107251990022001

Pembimbing II :

Dina Karlina, S.H.,M.Hum.
NIP. 197308062000122001

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. SRI ISMAWATI, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 27 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji I	Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M NIP. 198112122006041002	Penata III/c	
Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2867/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 21 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



RULLY PERMANA

NIM. A1012191176

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS RENTAL MOBIL PADA RUTE PONTIANAK-SEKADAU**".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini
6. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M, selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
8. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H, selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Ekonomi.

Pontianak, Juli 2026
Penulis,

RULLY PERMANA
NIM. A1012191176

ABSTRAK

Perjanjian rental mobil merupakan bentuk perjanjian sewa menyewa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau tidak terlepas dari berbagai sengketa yang timbul akibat wanprestasi, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran, maupun penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pihak pelaku usaha rental mobil dan pihak terkait. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau pada umumnya disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur nonlitigasi, seperti negosiasi, musyawarah, dan mediasi, karena dinilai lebih cepat, sederhana, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak. Apabila penyelesaian secara damai tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian tertulis yang jelas serta pelaksanaan asas itikad baik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Rental Mobil, Sengketa Perdata, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Nonlitigasi.

ABSTRACT

A car rental agreement is a lease agreement that creates rights and obligations for both parties. In practice, the implementation of car rental agreements on the Pontianak–Sekadau route is often affected by various disputes arising from breaches of contract, including late vehicle returns, vehicle damage, non-payment of rental fees, and the use of vehicles contrary to the agreed terms. This study aims to analyze the forms of dispute resolution in car rental agreements on the Pontianak–Sekadau route and to examine the dispute resolution mechanisms applied by the parties.

This research employs an empirical legal research method using a sociological juridical approach. Data were collected through library research and field research, including interviews with car rental business owners and related parties. The collected data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of dispute resolution practices in accordance with applicable laws and regulations.

The findings indicate that disputes in car rental agreements on the Pontianak–Sekadau route are generally caused by breaches of contract committed by one of the parties. Most disputes are resolved through non-litigation methods, such as negotiation, deliberation, and mediation, because these methods are considered faster, more efficient, and capable of maintaining good business relationships between the parties. If an amicable settlement cannot be reached, the dispute may be resolved through litigation before the court in accordance with the provisions of the Indonesian Civil Code and other applicable laws and regulations. Therefore, clear written agreements and the implementation of the principle of good faith are essential to ensure legal certainty and legal protection for all parties involved.

Keywords: Car Rental Agreement, Civil Dispute, Breach of Contract, Dispute Resolution, Non-Litigation.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 12
G. Kerangka Konsep 19
BAB II 24
TINJAUAN PUSTAKA 24
A. Tinjauan Umum 24
B. Landasan Teori 29
1. Negara Hukum (*Rechtsstaat*) 29
2. Teori Perjanjian *(*Teori Kontrak*)* 30
3. Teori Pembuktian Hukum 32
4. Teori Kepastian Hukum 34
5. Teori Perlindungan Hukum 35
6. Teori Penyelesaian Sengketa 36
C. Kerangka Konseptual 39
1. Perjanjian 40
2. Perjanjian Rental (Sewa-Menyewa) Kendaraan Bermotor 43
3. Wanprestasi 44
4. Sengketa Perdata 44
5. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi 45
6. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi 45
7. Ganti Rugi 46

DAFTAR ISI

8. Pelaku Usaha Jasa Transportasi dan Perlindungan Konsumen.....47
D. Kerangka Berpikir.....47
BAB III.....51
METODE PENELITIAN.....51
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....51
B. Jenis Data.....51
C. Cara Pengumpulan Data.....52
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....52
E. Populasi dan Sampel.....52
F. Analisis Data.....53
BAB IV.....54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....54
A. Bentuk Sengketa terhadap Perjanjian Rental Mobil pada Rute Pontianak–Sekadau.....54
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Perjanjian Rental Mobil pada Rute Pontianak–Sekadau.....54
2. Bentuk-Bentuk Sengketa yang Terjadi.....55
3. Analisis terhadap Bentuk Sengketa.....57
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa terhadap Perjanjian Rental Mobil pada Rute Pontianak–Sekadau.....58
1. Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah dan Kekeluargaan.....58
2. Penyelesaian.....59
3. Penyelesaian.....60
BAB V.....63
PENUTUP.....63
A. Kesimpulan.....63
B. Saran.....64
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor transportasi darat di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi yang cepat, aman, dan fleksibel mendorong berkembangnya usaha rental mobil, termasuk pada rute antardaerah seperti Pontianak–Sekadau. Aktivitas perjalanan antara Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sekadau yang berkembang sebagai daerah ekonomi baru menyebabkan tingginya permintaan jasa rental mobil.[1] Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemilik usaha rental mobil dengan penyewa dituangkan dalam bentuk perjanjian rental mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Perjanjian rental mobil merupakan bagian dari perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.[2] Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian rental mobil

[1] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2019, hlm. 45.
[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548.

mengandung unsur kesepakatan, objek berupa kendaraan, jangka waktu, dan pembayaran sewa. Namun dalam praktiknya, sering muncul sengketa akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pada rute Pontianak–Sekadau, risiko sengketa dalam perjanjian rental mobil relatif tinggi karena perjalanan dilakukan dalam jarak yang cukup jauh dengan kondisi jalan tertentu yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, keterlambatan pengembalian kendaraan, hingga kerusakan kendaraan. Selain itu, terdapat pula risiko penyalahgunaan kendaraan oleh penyewa yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.[3] Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian rental mobil agar dapat memberikan kepastian hukum.

Sengketa dalam perjanjian rental mobil umumnya timbul karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Bentuk wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran biaya sewa, keterlambatan pengembalian kendaraan, penggunaan kendaraan di luar wilayah yang diperjanjikan, maupun kerusakan kendaraan akibat kelalaian penyewa.[4] Dalam beberapa kasus, sengketa juga terjadi karena pihak rental dianggap lalai dalam memberikan kendaraan yang layak jalan sehingga menyebabkan kerugian bagi penyewa. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sengketa tidak selalu berasal dari penyewa, tetapi dapat pula timbul akibat kelalaian pihak

[3] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2018, hlm. 79.
[4] Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 56.

penyedia jasa rental.

Dalam perspektif hukum perdata, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sedangkan penyelesaian nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian secara kekeluargaan.[5] Pada praktik usaha rental mobil di daerah, penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan secara musyawarah untuk menjaga hubungan baik antara para pihak dan menghindari biaya perkara yang tinggi.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan seringkali tidak memberikan kepastian hukum apabila salah satu pihak tidak beritikad baik. Dalam beberapa kasus, pemilik rental mengalami kerugian besar akibat kendaraan tidak dikembalikan atau digadaikan oleh penyewa kepada pihak lain.[6] Di sisi lain, penyewa juga dapat dirugikan apabila pihak rental secara sepihak menarik kendaraan atau menahan dokumen pribadi penyewa tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang kepada kedua belah pihak.

Perlindungan hukum dalam perjanjian rental mobil tidak hanya berkaitan dengan ketentuan KUHPerdata, tetapi juga berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3)

[5] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 23.
[6] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 101.

KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[7] Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu pihak telah melaksanakan kewajibannya secara patut atau justru melakukan pelanggaran yang merugikan pihak lain. Dalam praktik rental mobil, itikad baik tercermin dari keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap isi perjanjian, dan tanggung jawab terhadap risiko yang timbul selama masa sewa.

Selain faktor hukum, sengketa rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Tingginya mobilitas masyarakat, kebutuhan transportasi mendesak, serta minimnya pemahaman hukum menyebabkan banyak perjanjian dilakukan secara sederhana bahkan hanya berdasarkan kepercayaan tanpa kontrak tertulis yang rinci.[8] Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, para pihak kesulitan membuktikan hak dan kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penyusunan perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap untuk meminimalisasi potensi sengketa.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi pola usaha rental mobil. Saat ini banyak usaha rental menggunakan media elektronik dan aplikasi pesan singkat dalam melakukan transaksi pemesanan kendaraan. Walaupun mempermudah transaksi, penggunaan media elektronik dapat menimbulkan persoalan hukum baru terkait pembuktian

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3).
[8] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2016, hlm. 88.

perjanjian elektronik dan validitas dokumen digital.[9] Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam usaha rental mobil perlu memperhatikan perkembangan hukum transaksi elektronik agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Kajian mengenai penyelesaian sengketa terhadap perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau menjadi penting karena memiliki relevansi praktis dan akademis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha rental dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rental mobil serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait hukum perjanjian dan perlindungan hukum dalam sektor jasa transportasi.

Penelitian ini juga penting mengingat adanya kebutuhan akan kepastian hukum dalam aktivitas transportasi antardaerah di Kalimantan Barat. Rute Pontianak–Sekadau memiliki peranan strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan usaha rental mobil harus didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen.[10] Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan hubungan hukum antara pihak rental dan penyewa dapat berjalan secara harmonis serta meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.

[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[10] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 121.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sengketa dalam perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau merupakan persoalan hukum yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum, pembuktian, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis penyelesaian sengketa terhadap perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bentuk sengketa yang sering terjadi, faktor penyebab sengketa, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak.

Melihat hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap perjanjian melalui penyelesaian non litigasi atau di luar dari pengadilan. Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis ke dalam skripsi dengan judul**: "ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS RENTAL MOBIL PADA RUTE PONTIANAK-SEKADAU"**

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian pada latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pada perjanjian rental mobil

pada rute Pontianak-Sekadau ?

2. Bagaimana mekanisme terhadap penyelesaian sengketa terhadap perjanjian rental mobil pada rute Pontianak-Sekadau

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk sengketa yang terjadi dalam perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa terhadap perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang berjudul "Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Perjanjian Rental Mobil pada Rute Pontianak–Sekadau" adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi yang berkaitan dengan perjanjian dan penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin meneliti tentang perjanjian rental mobil dan penyelesaian sengketa hukum.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian rental mobil, khususnya pada rute Pontianak–Sekadau. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rental mobil. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi dalam pelaksanaan rental mobil.

3) Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha rental mobil agar lebih memperhatikan isi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya membuat perjanjian tertulis untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

4) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap usaha rental mobil serta memberikan perlindungan hukum kepada

masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan penyelesaian sengketa secara hukum maupun mediasi apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bentuk dari komitmen penulis yang menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang akan diangkat penulis yang berjudul **"ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TIDAK TERTULIS RENTAL MOBIL PADA RUTE PONTIANAK-SEKADAU"** belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan menyatakan bahwa penelitian ini bebas dari plagiarisme atau duplikat dari penelitian lain. Tetapi penulis menggunakan referensi yang sama terhadap masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar penulis mendapatkan bahan pembanding dan juga sebagai acuan. Referensi yang digunakan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan terhadap Topik yang di angkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis adalah:

Jurnal Skripsi:

1. Judul : "ANALISIS YURIDIS SEWA-MENYEWA DALAM PERJANJIAN RENTAL MOBIL YANG DIGADAIKAN OLEH PENYEWA (Studi Kasus Rental Mobil di JackTrans tour& travel,

Elnusa Rent Car)”

Penulis: Bunayya Damaria Zamie

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan yang diterapkan oleh masing-masing pemilik usaha rental mobil?
2. Bagaimana bentuk praktik penyelesaian sengketa antara pemilik rental dan penyewa yang melakukan gadai tersebut?

Persamaan

a. Sama-sama membahas perjanjian rental/sewa mobil dalam perspektif hukum perdata.
b. Sama-sama mengkaji wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.
c. Sama-sama meneliti penyelesaian sengketa antara pihak rental dan penyewa.
d. Sama-sama menggunakan pendekatan non litigasi sebagai penyelesaian utama sengketa.

Perbedaan

a. Penelitian terdahulu fokus pada mobil rental yang digadaikan oleh penyewa, sedangkan penelitian ini fokus pada sengketa perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau secara umum.
b. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada wanprestasi penggadaian kendaraan, sedangkan penelitian ini meneliti berbagai bentuk sengketa dan upaya penyelesaiannya.
c. Objek penelitian terdahulu dilakukan pada JackTrans Tour &

Travel dan Elnusa Rent Car, sedangkan penelitian ini dilakukan pada usaha rental mobil rute Pontianak–Sekadau.

d. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non litigasi.

2. Judul: "TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA TERJADINYA OVERTIME DALAM SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS JAVA TRANSPORT RENT CAR, TOUR & TRAVEL)"

   Penulis : MOHAMAD YOGA AL GHOZI

   Rumusan masalah :

   1. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang penyelesaian yang dilakukan pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel terhadap penyewa yang melakukan overtime?
   2. Bagaimana Tanggung Jawab dan Bentuk Ganti Rugi Penyewa pada Terjadinya Overtime di Java Transport Rent Car, Tour & Travel?

   Persamaan

   a. Sama-sama membahas perjanjian rental/sewa mobil dalam hukum perdata.
   b. Sama-sama mengkaji wanprestasi atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian.
   c. Sama-sama meneliti penyelesaian sengketa antara pihak rental dan penyewa.

d. Sama-sama menggunakan penyelesaian non litigasi/musyawarah.

Perbedaan

a. Penelitian terdahulu fokus pada kasus overtime dan wanprestasi tertentu, sedangkan penelitian ini membahas sengketa rental mobil secara umum pada rute Pontianak–Sekadau.
b. Penelitian terdahulu dilakukan di Java Transport Rent Car & Travel Yogyakarta, sedangkan penelitian ini pada usaha rental mobil rute Pontianak–Sekadau.
c. Penelitian terdahulu menitikberatkan tanggung jawab penyewa, sedangkan penelitian ini meneliti bentuk sengketa, faktor penyebab, dan mekanisme penyelesaiannya.
d. Penelitian ini lebih menekankan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Teori perjanjian merujuk pada kerangka hukum yang mengatur kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat. Perjanjian ini menciptakan kewajiban dan hak-hak yang harus dipatuhi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Pengertian Perjanjianp dalam konteks hukum, adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri

terhadap orang lain atau lebih. Ini berarti ada kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

b. Asas-Asas Perjanjian:

Beberapa asas penting yang mendasari teori perjanjian antara lain:

1) Asas kebebasan berkontrak pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, tentang apa saja, dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2) Asas kepastian hukum perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga mereka dapat mengandalkan perjanjian tersebut sebagai dasar untuk menuntut hak-hak atau kewajiban yang timbul daripadanya.
3) Asas itikad baik para pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik, artinya jujur, tidak menyembunyikan informasi penting, dan bertindak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.
4) Asas konsensualisme perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak.

c. Syarat Sahnya Perjanjian:

Agar suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat, perlu dipenuhi beberapa syarat, antara lain:

1) Kesepakatan adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak.
2) Cakap para pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian.
3) Hal tertentu perjanjian harus mengenai hal atau objek yang tertentu, misalnya barang, jasa, atau hal lain yang dapat diperjanjikan.
4) Sebab halal perjanjian harus memiliki sebab atau tujuan yang halal atau tidak melanggar hukum dan kesusilaan.

d. Jenis Perjanjian:

Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, seperti:

1) Perjanjian bilateral dan multilateral perjanjian bilateral adalah perjanjian yang melibatkan dua pihak, sementara perjanjian multilateral melibatkan lebih dari dua pihak.
2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan tanpa menerima imbal balik, sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
3) Perjanjian Tertulis dan Perjanjian Lisan: Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan, namun perjanjian tertulis lebih kuat sebagai alat bukti.

e. Implikasi Teori Perjanjian:

Teori perjanjian memiliki implikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk:

1) Hukum bisnis perjanjian merupakan dasar bagi berbagai transaksi bisnis, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama bisnis.
2) Hukum perdata perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dalam hukum perdata.
3) Hukum internasional perjanjian internasional mengatur hubungan antara negara-negara, seperti perjanjian dagang, perjanjian keamanan, dan perjanjian lingkungan.

2. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang disepakati.[11]

Dari pengertian tersebut, unsur pokok dalam perjanjian sewa menyewa meliputi:

a) Adanya barang yang disewakan
b) Adanya jangka waktu tertentu;
c) Adanya harga sewa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sewa menyewa merupakan

[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548.

penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk dipakai dan dinikmati hasilnya dengan pembayaran uang sewa.[12] Sedangkan menurut Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa untuk menikmati suatu barang secara penuh dalam jangka waktu tertentu.[13]

Perjanjian sewa menyewa bersifat konsensual, artinya telah sah sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga sewa.[14]

a) Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa
b) Subjek dalam perjanjian sewa menyewa terdiri dari pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.[15] Pihak yang menyewakan tidak harus pemilik barang, tetapi dapat pula pihak yang memiliki hak penguasaan atas barang tersebut. Objek sewa menyewa dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.[16] Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa hak tertentu juga dapat menjadi objek sewa menyewa.

Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan pasal 1550 KUH Perdata, kewajiban pihak yang menyewakan meliputi:

a) Menyerahkan barang kepada penyewa;
b) Memelihara barang agar dapat digunakan;

---

[12] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 50.
[13] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 220.
[14] Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 39.
[15] Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 58.
[16] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 345.

c) Memberikan kenikmatan yang tenteram kepada penyewa.[17]

Hak pihak yang menyewakan adalah menerima pembayaran sewa sesuai perjanjian.[18] Sementara itu, kewajiban penyewa meliputi:

a) Menggunakan barang dengan baik;

b) Membayar harga sewa tepat waktu;

c) Menanggung kerusakan akibat kelalaiannya.[19]

Hak penyewa yaitu menerima barang sewa dan menikmati penggunaan barang tersebut selama masa sewa berlangsung.

1). Mengulang Sewakan dan Melepaskan Sewa Pasal 1559 KUH Perdata menyatakan bahwa penyewa tidak diperbolehkan mengulang sewakan atau melepaskan sewa kepada pihak ketiga tanpa izin pihak yang menyewakan.[20] Mengulang sewakan adalah tindakan penyewa menyewakan kembali barang kepada pihak ketiga, sedangkan melepaskan sewa adalah pengalihan kedudukan penyewa kepada pihak lain.[21] Apabila larangan tersebut dilanggar, pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi.[22]

2). Persetujuan mengulang sewakan merupakan izin dari pihak yang menyewakan kepada penyewa untuk menyewakan kembali barang kepada pihak ketiga. Persetujuan tersebut harus dinyatakan secara

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1550.
[18] Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 45.
[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1560.
[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1559.
[21] Subekti, Aneka Perjanjian, hlm. 48
[22] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, hlm. 227.

tegas dalam perjanjian.[23] Dasar hukumnya berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dimana para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum.[24]

3). Risiko dalam perjanjian sewa menyewa berkaitan dengan kerugian akibat keadaan memaksa (overmacht). Berdasarkan Pasal 1553 KUH Perdata:

   a. Jika barang musnah seluruhnya, maka perjanjian gugur demi hukum;
   b. Jika barang musnah sebagian, penyewa dapat meminta pengurangan harga sewa atau pembatalan perjanjian.[25]
   c. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa perjanjian sewa menyewa dapat berakhir karena:
   d. Jangka waktu telah habis;
   e. Adanya pemberitahuan penghentian sewa;
   f. Barang musnah;

4). Pembatalan perjanjian.[26]

Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, maka perjanjian berakhir otomatis setelah jangka waktunya habis sesuai Pasal 1570 KUH Perdata.[27]

---

[23] Ibid., hlm. 228.
[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
[25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1553.
[26] Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 72.
[27] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1570.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konsep berfungsi sebagai pedoman penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka konsep digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perjanjian rental mobil, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, timbulnya sengketa, serta upaya penyelesaiannya.

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[28]

Dalam penelitian ini, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara pemilik usaha rental mobil dengan penyewa kendaraan yang menggunakan jasa transportasi pada rute Pontianak–Sekadau.[29]

2. Perjanjian Rental Mobil

Perjanjian rental mobil merupakan perjanjian sewa menyewa kendaraan antara pemilik rental dan penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang sewa yang telah

[28] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 1.
[29] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 224

disepakati.[30]

Melalui perjanjian tersebut, pemilik rental berkewajiban menyediakan kendaraan yang layak digunakan, sedangkan penyewa berkewajiban membayar biaya sewa dan mengembalikan kendaraan sesuai kesepakatan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian rental mobil terdapat dua pihak, yaitu pemilik rental dan penyewa.

a. Hak Pemilik Rental

Menerima pembayaran sewa, maksudnya menerima kembali kendaraan sesuai waktu yang disepakati, Menuntut ganti rugi apabila kendaraan mengalami kerusakan atau kehilangan.

b. Kewajiban Pemilik Rental

Menyerahkan kendaraan yang layak digunakan, menjamin kendaraan dapat digunakan selama masa sewa.

c. Hak Penyewa

Menggunakan kendaraan sesuai perjanjian, mendapatkan kendaraan yang aman dan layak pakai.

d. Kewajiban Penyewa

Membayar biaya sewa, menjaga kendaraan dengan baik, mengembalikan kendaraan sesuai waktu yang telah ditentukan.[31]

---

[30] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 220.
[31] Salim H.S., Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 105.

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dalam praktik rental mobil, wanprestasi dapat berupa:

a) Tidak membayar biaya sewa.
b) Terlambat mengembalikan kendaraan.
c) Merusak kendaraan.
d) Menghilangkan kendaraan.
e) Menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan perjanjian.[32]

Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi.[33]

5. Sengketa

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih akibat adanya perbedaan kepentingan atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Dalam penelitian ini, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian rental mobil pada rute Pontianak–Sekadau.

Contohnya:

a) Penyewa tidak membayar biaya sewa.
b) Kendaraan mengalami kerusakan.
c) Kendaraan terlambat dikembalikan.

---

[32] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 45
[33] J. Satrio, Hukum Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 122.

d) Terjadi kehilangan kendaraan.[34]

6. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:

a. Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti:

a) Negosiasi;

b) Mediasi;

c) Musyawarah.

Cara ini lebih cepat, murah, dan sering digunakan dalam praktik rental mobil.

b. Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan. Melalui pengadilan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk memperoleh ganti rugi atau pelaksanaan isi perjanjian.[35]

7. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang mengalami kerugian. Dalam usaha rental mobil, ganti rugi dapat berupa:

---

[34] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13.
[35] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 24.

a) Biaya perbaikan kendaraan.

b) Penggantian kendaraan yang hilang.

c) Pembayaran kerugian akibat keterlambatan pengembalian kendaraan.[36]

Bagan Kerangka Konsep

Perjanjian Rental Mobil
(Pontianak–Sekadau)
↓
Hak dan Kewajiban Para Pihak
↓
Pelaksanaan Perjanjian
↓
Wanprestasi
↓
Sengketa
↙ ↘
Non Litigasi Litigasi
↘ ↙
Penyelesaian Sengketa
↓
Ganti Rugi
↓
Kepastian Hukum

[36] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 298.